



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 126 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
PENGADAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI  
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait penyusunan norma yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus melakukan sinkronisasi kebutuhan

penyempurnaan praktik pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan dan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga finalisasi perumusan peraturan dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan akuntabel;

- c. bahwa dalam rangka melakukan finalisasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu membentuk tim pembahasan antar kementerian rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan

Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan dan finalisasi Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. melakukan diskusi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam proses finalisasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. memberikan masukan terhadap penyempurnaan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dihasilkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ditetapkan ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Pemerintah tentang Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. Bendahara Pengeluaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR  
KEMENTERIAN RANCANGAN  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PENGADAAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
MELALUI KERJA SAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA

NOMOR : 126 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENGADAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
MELALUI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Sarah Sadiqa	-
2	Ketua	:	Raden Ari Widiyanto	-
3	Anggota	:	1. Zulhenny 2. Dwi Satrianto 3. Rusli Maryadi 4. Rinaldi Morintosh 5. Thanthawi Jauhari 6. Ilvia Restu Utami 7. Firmansyah 8. Febri Kamalisa Rachman 9. Rasmita Juliana Sitepu	- - - - - - - - -

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>
		10. Tino Yuka Aldilla	-
		11. Oktrita Purwanti Rahayu	-
		12. Mario Duwi Cahyo	-
		13. Frama Nugraha	-
		14. Lingga Sakti	-
		15. Ardian Hoppin Sitompul	-
		16. Asih Riska Nurmasari	-
		17. Mahatmya Widyasri	-
		18. Djoko Wibowo, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	750.000
		19. Hendra Agung Permana, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	750.000
		20. M. Zulfikar Ali, Sekretariat Kabinet	750.000
		21. Agus Hariadi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	750.000
		22. Denik Haryani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	750.000

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>
		23. Octavianus Dodie Widodo, Kementerian Perhubungan	750.000
		24. Venty Fitria, Kementerian Kesehatan	750.000
		25. Irwan Wahyu Kurniawan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	750.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI